



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **SAIFUL HASYIM ALIAS IPUL BIN SUPIANI;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/Tgl lahir : 41 Tahun / 12 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka Gang Flamboyan RT.03 RW.02 Desa Jawa Laut, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
6. Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mtp tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mtp tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Saiful Hasyim Alias Ipul Bin Supiani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Saiful Hasyim Alias Ipul Bin SUPIANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan tanggal 11 Februari 2025 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 11 Februari 2025 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-152/MARTA/Eoh.2/12/2024 tertanggal 17 Desember 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa **Terdakwa SAIFUL HASYIM ALIAS IPUL BIN SUPIANI** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2024, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Terminal / Pasar Blauran Pasar Batuah yang beralamtkan di Jalan A. Yani Km, 41 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"melakukan penganiayaan"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wita, saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) H. KHAIRUL sedang berada di rumah orang tuanya di Jalan Batuah Gang Family No. 33 B Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, kemudian saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) H. KHAIRUL disuruh orang tuanya untuk mencari adiknya yaitu saksi RUDI Bin (Alm) H. KHAIRUL di pasar Batuah menyuruhnya untuk pulang, kemudian saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) H. KHAIRUL ke pasar Batuah untuk mencari saksi RUDI Bin (Alm) H. KHAIRUL dan saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) H. KHAIRUL mendapat informasi kalau saksi RUDI Bin (Alm) H. KHAIRUL ada di Terminal Blauran Pasar Batuah, dan pada saat saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) H. KHAIRUL berada di Terminal Blauran saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) H. KHAIRUL melihat saksi RUDI Bin (Alm) H. KHAIRUL sedang terbaring di atas meja sebuah warung dalam kondisi mabuk berat, dikarenakan kondisi mabuk berat saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) H. KHAIRUL tidak bisa membawanya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) H. KHAIRUL kembali ke rumah orang tuanya dan menjemput keponakannya yaitu saksi FENDI Bin ABDURRAHMAN supaya bisa membawa saksi RUDI Bin (Alm) H. KHAIRUL.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 17.00 Wita, di Terminal Blauran Pasar Batuah, Terdakwa berjalan kaki melewati saksi RUDI Bin (Alm) H. KHAIRUL yang sedang duduk di atas meja bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki temennya saksi RUDI Bin (Alm) H. KHAIRUL, kemudian saksi RUDI Bin (Alm) H. KHAIRUL berteriak ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung mendatangi, namun pada saat sudah berdekatan saksi RUDI Bin (Alm) H. KHAIRUL menendang Terdakwa menggunakan kaki dibagian perut, lalu Terdakwa pun terjatuh dan langsung berdiri lagi, kemudian mengambil 1 (satu) bilah pisau jenis belati yang Terdakwa selipkan di celana/pinggang sebelah kiri Terdakwa bagian depan tepatnya di perut, kemudian Terdakwa menusukkan ke arah saksi RUDI Bin (Alm) H. KHAIRUL

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mtp



tepatnya dibagian perut sebelah kanan. Setelah itu, Terdakwa dan saksi RUDI Bin (Alm) H. KHAIRUL sempat berkelahi untuk merebutkan pisau yang Terdakwa bawa tidak lama kemudian banyak warga yang datang membantu untuk meleraikan, lalu kakak saksi RUDI Bin (Alm) H. KHAIRUL yaitu saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) H. KHAIRUL mendekati Terdakwa, namun pada saat saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) H. KHAIRUL mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa hendak menusuk saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) H. KHAIRUL, lalu saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) H. KHAIRUL langsung melepaskan Terdakwa dan Terdakwa sempat menjauh. Setelah itu, Terdakwa kembali datang dan menyerang saksi RUDI Bin (Alm) H. KHAIRUL yang sedang duduk di atas meja warung dan menusuk saksi RUDI Bin (Alm) H. KHAIRUL dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa dan saksi RUDI Bin (Alm) H. KHAIRUL bergerumuil. Setelah itu, warga yang masih di lokasi kejadian kembali meleraikan dan Terdakwa langsung pergi membonceng temannya menggunakan sepeda motor. Selanjutnya, warga melihat setelah kejadian itu langsung membawa saksi RUDI Bin (Alm) H. KHAIRUL ke RS Ratu Zalecha Martapura untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SAIFUL HASYIM ALIAS IPUL BIN SUPIANI, saksi RUDI Bin (Alm) H. KHAIRUL mengalami luka pada dagu ukuran Panjang lebih kurang satu koma lima centimeter dan dalam lebih kurang nol koma lima centimeter, pendarahan aktif, dasar luka jaringan lunak serta luka tusuk pada perut sebelah kanan dengan ukuran Panjang lebih kurang tiga centimeter dan lebar lebih kurang satu setengah centimeter dan kedalam lebih kurang dua centimeter dengan pendarahan aktif, dasar luka tulang dan saksi RUDI Bin (Alm) H. KHAIRUL di rawat di RS Ratu Zalecha selama 4 (empat) hari, sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 353/003/MR/II/2023 tanggal 13 Januari 2023 di Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Broto Susilo, Sp.B yang hasil pemeriksaannya menyebutkan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Pada bagian perut terdapat luka tusuk pada perut sebelah kanan yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut tidak menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa SAIFUL HASYIM ALIAS IPUL BIN SUPIANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sunarinjoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama Rudi Bin (Alm) H. Khairul;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa berawal pada saat Terdakwa berjalan kaki melewati saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul yang sedang duduk di atas meja, saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul sempat berteriak ke arah Terdakwa dan Terdakwa merasa tersinggung, lalu mengambil sebilah pisau yang diselipkan di celana sebelah kanan, kemudian menusukkan ke arah saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul di bagian perut sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis Pisau Belati yang digunakan untuk melakukan penganiayaan/menusuk badan terhadap Rudi Bin (Alm) H. Khairul dibuang di Gang Impres Martapura tepatnya di parit aliran air, pada saat air sedang tinggi/banjir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 wita tepatnya di Terminal Blauran Pasar Batuah Jalan A. Yani Km 41 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut saksi sedang minum minuman di Terminal Blauran Pasar Batuah bersama-sama dengan Sdr. Utuh Tato dan Sdr. Endong, setelah selesai dengan kondisi mabuk berat saksi tertidur di meja warung pasar blauran, tidak lama kemudian saksi terbangun karena mendengar ribut-ribut orang berteriak-teriak dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mtp



Terdakwa datang mengamuk karena merasa terganggu, lalu saksi terbangun dan menegur ternyata orang yang sedang berteriak-teriak tersebut adalah Terdakwa, karena merasa tidak terima ditegur, lalu Terdakwa berusaha menyerang saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, kemudian saksi berusaha mempertahankan diri, tidak lama kemudian banyak warga yang membantu meleraikan, lalu saksi melihat kakak saksi yaitu saksi Zainudin mendekati Terdakwa, setelah itu Terdakwa sempat menjauh, namun Terdakwa kembali datang dan menyerang saksi yang sedang duduk di atas meja warung sehingga terjadi perkelahian Terdakwa dan saksi, lalu Terdakwa menusuk saksi di bagian perut, lalu Terdakwa kembali menusuk lagi namun saksi berhasil menangkisnya sehingga mengenai bagian telapak tangan sebelah kanan dan kiri dan juga luka gores pada dagu, kemudian Terdakwa dan saksi bergumul, melihat kejadian itu lalu warga meleraikan namun Terdakwa berhasil melarikan diri dengan dibonceng temannya menggunakan sepeda motor, setelah itu beberapa warga sekitar di tempat kejadian membawa saksi ke RSUD Ratu Zalecha untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka pada telapak tangan sebelah kanan dan kiri, luka gores pada dagu dan luka tusuk di bagian perut sebelah kanan dan saksi di rawat di RS Ratu Zalecha selama 4 (empat) hari;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut situasi disekitar kejadian terlihat ramai karena bertempat di pasar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 wita tepatnya di Terminal Bauran Pasar Batuah Jalan A. Yani Km 41 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan yang menjadi korban adalah adik saksi yaitu saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul saksi tidak mengetahui namanya karena pada saat itu



saksi mau menjemput saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul yang terkapar akibat minum-minuman beralkohol;

- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut saksi sedang ke rumah orang tua saksi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Batuah Gang Family No. 33 B Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, kemudian saksi disuruh oleh orang tua saksi untuk mencari adik saksi di Pasar Batuah disuruh untuk pulang, kemudian saksi ke Pasar Batuah untuk mencari saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul dan saksi mendapat informasi jika saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul ada di Terminal Blauran Pasar Batuah, dan saat saksi di Terminal Blauran saksi melihat saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul terbaring di atas meja di sebuah warung dalam kondisi mabuk berat, karena kondisi saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul mabuk berat saksi tidak bisa membawanya dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi kembali ke rumah orang tua saksi dan menjemput keponakan saksi yaitu saksi Muhammad Fendi agar bisa membawa saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul, kemudian pada saat sudah kembali di pasar dan mau menjemput saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul saksi melihat saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul diserang oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan banyak warga yang membantu meleraikan, kemudian saksi langsung mendekap Terdakwa, ketika saksi mendekap Terdakwa kemudian Terdakwa hendak menusuk saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul namun sempat mengenai bagian perut sebelah kanan, lalu bagian telapak tangan sebelah kanan dan kiri dan juga luka gores pada dagu, setelah itu saksi langsung melepaskan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul bergumul, setelah itu warga meleraikan dan Terdakwa sempat menjauh untuk melarikan diri dengan dibonceng temannya menggunakan sepeda motor, setelah itu saksi mendatangi saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul dalam keadaan terluka akibat penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan membawanya ke RS Ratu Zalecha Martapura;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut adik saksi yaitu saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul mengalami luka pada telapak tangan sebelah kanan dan kiri, luka gores pada dagu dan luka tusuk di bagian perut sebelah kanan dan saksi di rawat di RS Ratu Zalecha selama 4 (empat) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut situasi disekitar kejadian terlihat ramai karena bertempat di pasar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Muhammad Fendi Bin Abdurahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan A. Yani Km. 41 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di terminal Pasar Blauran Martapura dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul;
- Bahwa pada saat itu saksi Zainudin menjemput saksi di rumahnya untuk meminta tolong membawa saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul ke RS Ratu Zalecha karena terluka. Pada saat sampai dilokasi kejadian saksi melihat Terdakwa duduk dipelatar parkir pasar blauran, kemudian Saksi Zainudin berjalan mendatangi Saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul yang juga dalam kondisi mabuk tergeletak dimeja sekitar warung sedangkan saksi disuruh menunggu disepeda motor, pada saat itu saksi melihat Terdakwa dengan kondisi mabuk duduk sambil memainkan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya dan sambil berbicara tidak jelas, situasi saat itu memang banyak masyarakat yang mencoba meleraai Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa dengan memegang senjata tajam jenis pisau pada tangan kanannya langsung menyerang Saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul dan saat itu Saksi Zainudin menyuruh Saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul untuk lari namun Terdakwa mengejar Saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul hingga saksi melihat Terdakwa menusuk Saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul dengan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, lalu bagian telapak tangan sebelah kanan dan kiri dan juga luka gores pada dagu, setelah itu saksi melihat Terdakwa langsung melarikan diri dengan dibonceng oleh temannya sambil menyimpan senjata tajam jenis pisau dipinggangnya, melihat Saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul terkena tusukan dan bersimbah darah, kemudian saksi bersama paman saksi yaitu saksi Zainudin langsung melarikan Saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul ke Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan penganiayaan / penusukan terhadap saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu saksi hanya di minta saksi Zainudin untuk menemani membawa saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul pulang ke rumah;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul mengalami luka pada telapak tangan sebelah kanan dan kiri, luka gores pada dagu dan luka tusuk di bagian perut sebelah kanan dan saksi di rawat di RS Ratu Zalecha selama 4 (empat) hari sehingga selama 4 (empat) hari saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul tidak bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 353/003/MR/II/2023 tanggal 13 Januari 2023 di Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Broto Susilo, Sp.B yang hasil pemeriksaannya menyebutkan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pada bagian perut terdapat luka tusuk pada perut sebelah kanan yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut tidak menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengenal saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul karena berteman sejak mulai kecil dan menjadi korban atas kejadian tersebut adalah saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Terminal Blauran Pasar batuah Km.41 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Terminal Blauran Pasar Batuah Terdakwa berjalan kaki melewati Saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul yang sedang duduk di atas meja bersama dengan 1 (satu) orang Laki-Laki, kemudian Saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul berteriak ke arah Terdakwa dan langsung Terdakwa datang, kemudian saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul menendang Terdakwa di bagian perut, lalu Terdakwa terjatuh dan langsung berdiri lagi. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam Pisau Jenis belati yang Terdakwa selipkan di celana Terdakwa bagian depan tepatnya di perut kemudian Terdakwa menusukkan senjata tajam tersebut ke arah saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul tepatnya mengenai di bagian perut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mtp



sebelah kanan, setelah itu Terdakwa dan saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul sempat berkelahi merebutkan pisau yang Terdakwa bawa tidak lama kemudian datang seorang Laki-laki yang Terdakwa tidak mengenalnya datang untuk meleraikan Terdakwa dan saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung berjalan kaki untuk pulang menuju rumah Terdakwa dengan dibonceng temannya di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt. 03 Rw. 02 Desa Laut Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, lalu Terdakwa membuang senjata tajam pisau jenis belati yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul di Gang Impres Martapura tepatnya di parit aliran air, pada saat air sedang tinggi/Banjir sehingga senjata tajam tersebut hilang terbawa banjir dan tidak dapat ditemukan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul karena Terdakwa tidak ada keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak keluar rumah selama 4 (empat) hari setelah kejadian tersebut karena Terdakwa khawatir luka yang dialami saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul semakin parah oleh luka tusukan yang telah Terdakwa lakukan dan setelah 4 (empat) hari berlalu Terdakwa baru bisa keluar rumah untuk melakukan aktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 16.30 Wita, saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul disuruh orang tuanya untuk mencari adiknya yaitu saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul di pasar Batuah menyuruhnya untuk pulang, kemudian saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul ke pasar Batuah untuk mencari saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul dan saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul mendapat informasi kalau saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul ada di Terminal Blauran Pasar Batuah, dan pada saat saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul berada di Terminal Blauran saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul melihat saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul sedang terbaring di atas meja sebuah warung dalam kondisi mabuk berat, dikarenakan kondisi mabuk berat saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul tidak bisa membawanya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Zainuddin Bin (Alm) H.



Khairul kembali ke rumah orang tuanya dan menjemput keponakannya yaitu saksi Fendi Bin Abdurrahman supaya bisa membawa saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, di Terminal Blauran Pasar Batuah, Terdakwa berjalan kaki melewati saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul yang sedang duduk di atas meja bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki temennya saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul, kemudian saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul berteriak ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung mendatangi, namun pada saat sudah berdekatan saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul menendang Terdakwa menggunakan kaki dibagian perut, lalu Terdakwa pun terjatuh dan langsung berdiri lagi, kemudian mengambil 1 (satu) bilah pisau jenis belati yang Terdakwa selipkan di celana/pinggang sebelah kiri Terdakwa bagian depan tepatnya di perut, kemudian Terdakwa menusukkan ke arah saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul tepatnya dibagian perut sebelah kanan. Setelah itu, Terdakwa dan saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul sempat berkelahi untuk merebutkan pisau yang Terdakwa bawa tidak lama kemudian banyak warga yang datang membantu untuk melerai, lalu kakak saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul yaitu saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul mendekati Terdakwa, namun pada saat saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa hendak menusuk saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul, lalu saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul langsung melepaskan Terdakwa dan Terdakwa sempat menjauh. Setelah itu, Terdakwa kembali datang dan menyerang saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul yang sedang duduk di atas meja warung dan menusuk saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa dan saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul bergerumul. Setelah itu, warga yang masih di lokasi kejadian kembali melerai dan Terdakwa langsung pergi membonceng temannya menggunakan sepeda motor. Selanjutnya, warga melihat setelah kejadian itu langsung membawa saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul ke RS Ratu Zalecha Martapura untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul mengalami luka pada dagu ukuran Panjang lebih kurang satu koma lima centimeter dan dalam lebih kurang nol koma lima centimeter, pendarahan aktif, dasar luka jaringan lunak serta luka tusuk pada perut sebelah kanan dengan ukuran Panjang lebih kurang tiga centimeter dan lebar lebih kurang satu setengah centimeter dan kedalam lebih kurang dua centimeter dengan pendarahan aktif, dasar luka tulang dan saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul di

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawat di RS Ratu Zalecha selama 4 (empat) hari, sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 353/003/MR/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 di Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Broto Susilo, Sp.B yang hasil pemeriksaannya menyebutkan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pada bagian perut terdapat luka tusuk pada perut sebelah kanan yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut tidak menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Berkas Penyidikan di kepolisian serta sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Terdakwa yang telah sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa memang benar yang dihadapkan di persidangan adalah **Saiful Hasyim Alias Ipul Bin Supiani** yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam Berkas Penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa dengan dasar pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur penganiayaan adalah:

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 16.30 Wita, saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul sedang berada di rumah orang tuanya, kemudian saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul disuruh orang tuanya untuk mencari adiknya yaitu saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul di pasar Batuah menyuruhnya untuk pulang, kemudian saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul ke pasar Batuah untuk mencari saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul dan saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul mendapat informasi kalau saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul ada di Terminal Blauran Pasar Batuah, dan pada saat saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul berada di Terminal Blauran saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul melihat saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul sedang terbaring di atas meja sebuah warung dalam kondisi mabuk berat, dikarenakan kondisi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mtp



mabuk berat saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul tidak bisa membawanya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul kembali ke rumah orang tuanya dan menjemput keponakannya yaitu saksi Fendi Bin Abdurrahman supaya bisa membawa saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, di Terminal Blauran Pasar Batuah, Terdakwa berjalan kaki melewati saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul yang sedang duduk di atas meja bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki temennya saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul, kemudian saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul berteriak ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung mendatangi, namun pada saat sudah berdekatan saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul menendang Terdakwa menggunakan kaki dibagian perut, lalu Terdakwa pun terjatuh dan langsung berdiri lagi, kemudian mengambil 1 (satu) bilah pisau jenis belati yang Terdakwa selipkan di celana/pinggang sebelah kiri Terdakwa bagian depan tepatnya di perut, kemudian Terdakwa menusukkan ke arah saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul tepatnya dibagian perut sebelah kanan. Setelah itu, Terdakwa dan saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul sempat berkelahi untuk merebutkan pisau yang Terdakwa bawa tidak lama kemudian banyak warga yang datang membantu untuk melerai, lalu kakak saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul yaitu saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul mendepak Terdakwa, namun pada saat saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul mendepak Terdakwa, kemudian Terdakwa hendak menusuk saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul, lalu saksi Zainuddin Bin (Alm) H. Khairul langsung melepaskan Terdakwa dan Terdakwa sempat menjauh. Setelah itu, Terdakwa kembali datang dan menyerang saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul yang sedang duduk di atas meja warung dan menusuk saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa dan saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul bergerumul. Setelah itu, warga yang masih di lokasi kejadian kembali melerai dan Terdakwa langsung pergi membonceng temannya menggunakan sepeda motor. Selanjutnya, warga melihat setelah kejadian itu langsung membawa saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul ke RS Ratu Zalecha Martapura untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul mengalami luka pada dagu ukuran Panjang lebih kurang satu koma lima centimeter dan dalam lebih kurang nol koma lima centimeter, pendarahan aktif, dasar luka jaringan lunak serta luka tusuk pada perut sebelah kanan dengan ukuran Panjang lebih kurang tiga centimeter dan lebar lebih kurang



satu setengah centimeter dan kedalam lebih kurang dua centimeter dengan pendarahan aktif, dasar luka tulang dan saksi Rudi Bin (Alm) H. Khairul di rawat di RS Ratu Zalecha selama 4 (empat) hari, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 353/003/MR/II/2023 tanggal 13 Januari 2023 di Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Broto Susilo, Sp.B yang hasil pemeriksaannya menyebutkan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pada bagian perut terdapat luka tusuk pada perut sebelah kanan yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut tidak menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Saksi Korban tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa menyadari dan mengetahui akibatnya akan menyebabkan korban mengalami rasa sakit terhadap korban, sehingga dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Rudi Bin (Alm) H. Khairul tidak dapat melakukan aktifitas selama beberapa hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Saksi Korban Rudi Bin (Alm) H. Khairul telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syaiful Hasyim Alias Ipul Bin Supiani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2025** oleh **Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. Risna Mariana, S.H.**, dan **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Luthfi Shabana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Handini Rifmawati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

GT. Risna Mariana, S.H.

TTD

Kurniawan Wijonarko, S.H.,M.Hum.

TTD

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Luthfi Shabana, S.H.